

PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA SELAMA MASA PANDEMI

Rizvan Amir Santoso, Andy Usmina Wijaya, Wawan Setiabudi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: rizvanamier@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id , wawansetiabudi@uwp.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Meskipun dalam masa pandemi, badan peradilan di Indonesia masih harus tetap berjalan, seiring dengan bertambahnya kasus yang harus diselesaikan oleh Pengadilan. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tipe penelitian ini di buat menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Ketika pandemi COVID-19 memasuki wilayah Indonesia, penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya sudah berjalan sesuai Undang-Undang. Dalam penyelenggaraan administrasi sudah sederhana dan cepat prosesnya, namun dalam sidang pemeriksaannya terdapat kendala, yang membuat sidang perkara merek menjadi molor dan melewati batas jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: sederhana, cepat, biaya ringan, pengadilan, pandemi

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹ Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.² Pada masa sekarang, sipapun juga menyadari kemajuan teknologi dan informasi, yang telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan yang telah masuk kedalam unsur Hak Kekayaan Intelektual. berbagai ciptaan Hak Kekayaan Intelektual ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi, penyiaran dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global.³

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 33.

² Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal.171.

³ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, 2012, 568–578 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>>.

Suatu ciptaan selain memberikan kepuasan batin terhadap penciptanya, juga memiliki arti dan makna ekonomis bagi penciptanya. Keahlian seorang pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan merupakan anugerah Tuhan yang merupakan kelebihan yang dapat dijadikan sumber penghidupannya. Seorang pencipta dapat memperoleh nafkah dari keahlian yang dimilikinya dan dapat menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Suatu kelahiran ciptaan apabila dilihat dari sisi ekonomi, menggunakan tenaga, waktu, dan biaya yang apabila dikonversikan secara finansial, maka akan menunjukkan nilai karya tersebut. Kegunaan serta nilai ekonomis dalam suatu ciptaan menimbulkan konsep mengenai kekayaan yang kemudian menumbuhkan kebutuhan akan konsep perlindungan terhadap hak-hak penciptanya. Nilai ekonomis ciptaan dapat memberikan kesejajaran dan meningkatkan kehidupan ekonomi para pencipta diantara profesi di bidang-bidang lainnya, untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk pencipta dan hasil ciptaannya.⁴

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap seseorang atau perusahaan atas ciptaannya serta akses atas karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan hak cipta atas apa saja yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan kepentingan hak cipta baik secara individu ataupun kelompok, sebagai subjek hak untuk membatasi mengutamakan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya masyarakat.⁵ Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan bahwa hak cipta ialah merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara.⁶

⁴ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI Press, Jakarta, 2017, hal. 3.

⁵ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 41.

⁶ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 03, 2017, hal. 1–10.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copyan ciptaan adalah bukan bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh perima lisensi dengan memberi lisensi.⁷

Terjadinya sengketa akibat pelanggaran terhadap hak cipta perlu diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan kepada pencipta dan pemegang hak cipta serta hak terkait lainnya. Apabila sengketa akibat pelanggaran hak cipta tidak diselesaikan secara hukum, maka akan menurunkan semangat dan motivasi bagi pencipta untuk terus berkarya dalam menghasilkan ciptaan-ciptaan yang baru. Salah satu badan peradilan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga adalah Mahkamah Agung. Lembaga ini diatur pada pasal 24A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pengadilan khusus yang berwenang menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Lembaga Penjamin Simpanan dan Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni pengadilan Niaga. Namun sangat di sayangkan Pengadilan khusus yang satu ini hanya terdapat di lima kota besar, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Meskipun dalam masa pandemi, badan peradilan di Indonesia masih harus tetap berjalan, seiring dengan bertambahnya kasus yang harus diselesaikan oleh Pengadilan. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa

⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45.

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020 tersebut menjelaskan penyesuaian sistem kerja aparat sipil negara.

Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU kekuasaan kehakiman. Asas ini bertujuan agar pengadilan dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi semua hambatan serta rintangan agar mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Melihat situasi dan kondisi Pengadilan Niaga yang hanya terdapat di lima kota besar saja, serta adanya pandemi COVID-19 ini serta terbitnya SEMA no 1 tahun 2020, akan menimbulkan permasalahan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang di atur dalam UU kekuasaan kehakiman. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan judul **“Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya Selama Masa Pandemi”**.

Asas sederhana cepat dan biaya ringan (Asas contante justitie) Pada awalnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah digantikan menjadi UU No. 14 Tahun 1999 dan UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan tujuan sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga yang pertama Rumusan Masalah Bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya selama masa pandemi?

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai

pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.⁸ Dengan demikian rumusan permasalahan yang kedua adalah Bagaimana penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di luar pengadilan?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dibuat menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian metode yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan bahan yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:

- a) Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Cipta, Surat Edaran Mahkamah Agung, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- b) Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Seperti hasil penelitian, karya ilmiah dan para sarjana dan lain sebagainya.
- c) Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Karena dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam hal ini tentang penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam sengketa hak cipta. Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi. Pendekatan

⁸ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung, 2010, hal. 52

perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antara Undang-Undang Dasar yang satu dengan Undang-Undang Dasar yang lain dst.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Aspek Administratif

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat tergantung pada bagaimana terobosan hukum dan sistem peradilan yang dapat diwujudkan. Aspek Pertama, yakni aspek administratif, yang antara lainnya tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, tertanggal 20 Juni 2014, pada Bidang Pelaksanaan (V) Butir 8 ditentukan bahwa : “Tanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu pengunggahan data berada pada ketua dan panitera dari masing-masing Pengadilan Negeri .

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, tertanggal 24 Mei 2012, pada lampirannya, Angka 2 tentang Tujuan, dijelaskannya bahwa : “Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diharapkan:

- a) Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b) Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian.
- c) Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur.
- d) Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum di bidang peradilan.
- e) Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.

2. Upaya Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Aspek Pengintegrasian Mediasi

Selain itu, Penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan, terkait erat dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan peradilan yang cepat oleh karena Perdamaian yang tertuang dalam bentuk Akta Perdamaian telah menutup upaya hukum lainnya, sehingga dimungkinkan

penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan, hanya sampai di Pengadilan Negeri saja sepanjang kesepakatan itu tertuang dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*). Dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif), maka terdapat upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang harus menempuh proses yang panjang, oleh karena proses tersebut belum sampai pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perdamaian dan akta perdamaian itu sendiri menurut A. Ridwan Halim, merupakan pengejawantahan dan penuangan dari kehendak para pihak itu sendiri.⁹

Pengadilan Niaga Surabaya diketahui bahwa, sebelum pandemi COVID-19 menginfeksi masyarakat Indonesia, Pengadilan Niaga Surabaya sudah mengusahakan semaksimal mungkin dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana memiliki makna satu-kesatuan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan yang tidak memberikan pekerjaan secara berbelit-belit, sehingga akan mudah dimengerti para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2019, terbukti Pengadilan Niaga Surabaya menjunjung tinggi asas kesederhanaan dalam hal penyelenggaraan administrasi. Proses administrasi pendaftaran sengketa hak cipta hanya membutuhkan waktu 1 hingga 4 hari saja, misalnya para pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran gugatan Hak Cipta pada tanggal 18 Juni 2022, maka penetapan hakim, panitera pengganti, dan jurusita pengganti pada tanggal itu juga.

3. Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Jalur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana diketahui bahwa dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa tahapan penyelesaian¹⁰, yakni:

- a) Tahap Persiapan; yakni tahapan pertama dalam proses pelaksanaan Alternatif penyelesaian Sengketa dimana dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain kemauan para pihak untuk sungguh-sungguh menyelesaikan perkara dengan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kesiapan para pihak untuk melakukan perundingan dengan itikad baik.¹¹
- b) Tahap mempelajari kasus posisi; yakni merupakan tahapan kedua dimana poin penting dari tahap ini yang harus diperhatikan adalah kedudukan para pihak yang bersengketa, kebenaran antara subjek hukum dan objek hukum, hubungan

⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.

¹⁰ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hal. 22.

¹¹ *Ibid*, hal. 23.

hukum yang terjadi antara subjek hukum yang bersengketa dan hubungan antara subjek dan objek yang dipersengketakan.

- c) Tahap perundingan; tahap perundingan merupakan tahapan dimana para pihak akan merumuskan jalan yang akan disepakati untuk menyelesaikan permasalahan sehingga cukup banyak yang menjadi perhatian yakni diantaranya para pihak yang melakukan perundingan harus bisa menempatkan posisi dan sikap tawar agar perundingan dapat berjalan kondusif, karena hasil akhir yang ingin dituju adalah kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak.
- d) Tahap perumusan hasil ; adalah tahapan dimana para pihak telah mendapatkan kesepakatan dan solusi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan antar keduanya melalui tahap perundingan, dimana hasil kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk yang tertulis. Adapun dalam tahap ini hal-hal yang hendaknya perlu diperhatikan adalah selain bentuk kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, formulasi bahasa hukum yang digunakan hendaknya dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengandung makna yang ambigu, serta proses perumusan hasil ini juga harus memperhatikan waktu penyelesaian sengketa agar tidak berlangsung berlarut-larut .
- e) Tahap pendaftaran; sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang bahwa kesepakatan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan harus didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk jangka waktu pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari setelah ditandatanganinya kesepakatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f) Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan; adalah tahapan terakhir dari serangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang sudah menyepakati rumusan penyelesaian melaksanakan apa yang telah disepakati tersebut. dalam hal ini penting adanya para pihak untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut dilakukan secara tuntas untuk tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Tahapan terakhir adalah berkenaan dengan pendaftaran dan pelaksanaan hasil kesepakatan, hal ini merupakan fase itikad baik dalam artian objektif dimana menjalankan kesepakatan sebagaimana semestinya sehingga tidak merugikan pihak lawan. Oleh karena itu itikad baik dalam hal ini harus diwujudkan oleh para pihak agar pelaksanaan kesepakatan sebagaimana yang telah dituangkan dan didaftarkan tersebut dilaksanakan secepatnya, tidak mengulur-ulur waktu, dan dilaksanakan

sebagaimana semestinya. Hal ini juga dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan persoalan baru yang menyebabkan para pihak harus membawa permasalahan tersebut ke jalur litigasi.

4. Kelemahan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Pembangunan lembaga ini dilatarbelakangi oleh harapan yang besar, yaitu terciptanya pengadilan yang dapat dijadikan contoh dan model pengadilan yang baik. Cita-cita pembentukannya sangat mulia, tetapi apakah hal itu diikuti dengan penggunaannya yang juga mempunyai tujuan yang mulia. Hal ini didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi yang membutuhkannya. Pada lembaga peradilan setidaknya akan menyangkut tiga sisi, yaitu masyarakat pencari keadilan, pengacara dan lembaga peradilan (hakim dan perangkatnya). Dari sejarahnya pengadilan Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak sehingga persiapan keberadaannya berada pada status *learning by doing*.

Kelemahan sumber daya manusia lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas putusan adalah berkaitan dengan profesionalisme. Profesionalisme hakim berkaitan dengan kesempatan hakim untuk mempelajari dan memahami permasalahan-permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diperiksa dan diputus. Angka pengajuan kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga cukup tinggi. Tingginya tingkat kasasi terhadap kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali dapat dipandang sebagai wujud kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap rasa keadilan yang tertuang pada putusan yang diterimanya. Berkaitan dengan profesionalisme hakim ini.

Disamping kewenangan yang dipunyai oleh hakim, faktor lain yang juga dapat dipandang sebagai kelemahan-kelemahan dalam mewujudkan putusan yang berkualitas adalah kurangnya pemahaman hakim yang bukan hakim niaga terhadap objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan apabila telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, maka perkara yang diajukan ke pengadilan negeri seyogyanya ditolak. Hal itu dapat dilakukan untuk menghindari adanya *nebis in idem*.

5. Faktor Yang Memengaruhi Kemoloran Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Surabaya

- a. Petinggi Pengadilan memiliki tugas ke luar kota, maksudnya ketika pejabat tertinggi pengadilan memiliki tugas bersamaan diluar kota, yang membuat penyelenggaraan administrasi tidak berjalan. Namun kecil kemungkinan jika

seluruh pejabat tinggi pengadilan melakukan tugas ke luar kota secara bersamaan. Setidaknya ada salah satu pejabat tinggi yang tetap berada di lingkungan pengadilan, agar administrasi tetap berjalan.

- b. Terdapat kegiatan dalam lingkungan Pengadilan, maksudnya adanya kegiatan yang penting di lingkungan pengadilan, yang membuat administrasi pengadilan tidak berjalan lancar, misalnya adanya rapat koordinasi, atau rapat bulan pengadilan.
- c. Para pihak melakukan pendaftaran di waktu sore hari, maksudnya adalah apabila terdapat pihak yang melakukan pendaftaran gugatan Hak Cipta di pengadilan, namun pihak tersebut melakukan di waktu sore hari, sedangkan di waktu tersebut para pejabat pengadilan sudah persiapan untuk pulang kerja.
- d. Para pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran di waktu hari terakhir kerja, maksudnya adalah pihak yang melakukan pendaftaran gugatan merek pada hari Jum'at.

Dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta terdapat batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 100 :

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan setidaknya harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari, dan dapat diperpanjang 30 hari dengan izin dari Mahkamah Agung. Asas cepat yang dapat diartikan penyelenggaraan sidang pemeriksaan yang setidaknya diselesaikan sesuai dengan batas waktu dalam peraturan perundang-undangan. Karena pembuat undang-undang sudah

memperhitungkan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara Hak Cipta.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Dalam penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Demikian pula mengenai biaya perkara yang di keluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Semakin sederhana dan cepat suatu perkara, maka biaya yang dikeluarkan para pihak juga semakin ringan. Namun selain itu, berdasarkan analisis penulis terdapat faktor penentu agar biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu banyak, yakni :

- a. Kesiapan para pihak dalam persidangan, maksudnya setiap persidangan para pihak seharusnya sudah siap dengan apa yang diagendakan dalam persidangan, semisal agenda persidangan kedua adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat, maka pada waktu persidangan tersebut pihak tergugat juga harus siap dengan jawabannya, dengan demikian maka agenda sidang yang tertera di jadwal sidang tetap berjalan dan tidak sia sia.
- b. Kedisiplinan para pihak dalam mengikuti persidangan, maksudnya adalah para pihak yang mengikuti persidangan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal sidang yang telah disepakati, maka akan mempengaruhi biaya perkara yang dikeluarkan para pihak. Hal ini disebabkan, jika para pihak tidak disiplin mengikuti sidang, maka akan ada pemanggilan pihak yang tidak hadir oleh jurusita, dengan menggunakan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.
- c. Domisili para pihak dengan Pengadilan Niaga Surabaya. Semakin jauh tempat tinggal para pihak dari pengadilan, maka semakin mahal juga biaya pemanggilan yang dibutuhkan, yang menyebabkan biaya perkara membengkak.
- d. Jumlah para pihak yang mengikuti persidangan, begitu pula dengan jumlah para pihak yang mengikuti persidangan, semakin banyak para pihak yang dipanggil guna mengikuti persidangan, maka semakin banyak pula biaya pemanggilan, yang menyebabkan semakin mahal biaya perkara yang dikeluarkan oleh para pihak.

Demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan selama masa pandemi ini. Meskipun memiliki banyak kekurangan dalam menerapkan asas tersebut, namun pihak pengadilan tetap mengupayakan semaksimal mungkin, agar asas tersebut bisa terwujud di lingkungan Pengadilan Niaga Surabaya.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari artikel ini ialah bahwa :

- a. Sebelum pandemi COVID-19 memasuki wilayah Indonesia, penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya sudah berjalan sesuai Undang-Undang. Dibuktikan dengan penyelenggaraan administrasi yang sederhana, hingga sidang pemeriksaan yang cepat dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak semakin ringan. Sedangkan selama pandemi, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berjalan kurang efektif. Dalam penyelenggaraan administrasi sudah sederhana dan cepat prosesnya, namun dalam sidang pemeriksaannya terdapat kendala, yang membuat sidang perkara merek menjadi molor dan melewati batas jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Jika kita lihat dalam Perkara Hak Cipta, legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yakni menggunakan metode mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan terdapat beberapa tahap yakni Tahap Persiapan, Tahap mempelajari kasus posisi, Tahap perundingan, Tahap perumusan hasil, Tahap pendaftaran, Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan yang di mana seluruh tahapan tersebut harus berlandaskan asas itikad baik.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan ialah :

- a. Hakim harus lebih profesional dalam menangani perkara di pengadilan, dimulai dengan menjalankan *court calender* yang telah disepakati, bersikap tegas kepada para pihak yang bersengketa, sehingga persidangan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
- b. Para pihak yang bersengketa harus mematuhi aturan yang ada di lingkungan pengadilan, mulai dengan menerapkan protokol kesehatan, maupun peraturan pengadilan lainnya. Berkenaan dengan ketiga pilihan penyelesaian sengketa tersebut, baik negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi, ketiganya tentu dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan itikad baik guna menjamin agar pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara lancar dan menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Artadi, I Ketut., dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Halim, A. Ridwan., *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Panjaitan, Hulman., dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI Press, Jakarta, 2017.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Supramono, Gatot., *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 03, 2017.
- Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Mulyani, Sri., "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No..3, 2012..

Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta